



PUTUSAN
Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Tub

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Imam Habibi Bin Farnurdin Alm
2. Tempat lahir : Kampung Muara Aman
3. Umur/Tanggal lahir : 25/25 Oktober 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Muara Aman Kecamatan Lebong Utara
Kabupaten Lebong
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang (jualan bakso)

Terdakwa Imam Habibi Bin Farnurdin Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 November 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh FRENDI IKROMI, S.H. Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat DESKI BEWANTARA dan REKAN yang beralamat di Desa Kampung Muara Aman Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, berdasarkan penetapan penunjukan Nomor 4/Pen.Pid/2020/PN Tub tanggal 6 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Tub tanggal 3 Februari 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Tub tanggal 3 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IMAM HABIBI Bin. FARNURDIN (Alm)** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana "**tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan ketiga pada dakwaan alternatif Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara Terdakwa **IMAM HABIBI Bin. FARNURDIN (Alm)** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar **Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)** Subsidiair **3 (tiga) bulan** kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna hitam dengan IMEI 1 : 861516044856253 dan IMEI 2 : 861516044856246.;**Barang bukti yang tersebut diatas dikembalikan kepada pemiliknya / terdakwa An. IMAM HABIBI Bin. FARNURDIN (Alm) ;**
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penasihat Hukum terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum mengenai dakwaan yang terbukti dimana menurut Penasihat Hukum Terdakwa yang lebih tepat terbukti adalah dakwaan Kedua

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu melanggar pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa jika Yang Mulia Hakim Mengadili Terdakwa dengan pemidanaan penjara yang berat hanya untuk menjadi Efek Jera buat pengguna - pengguna Narkotika lainnya adalah tidak memenuhi rasa keadilan buat Terdakwa dan keluarga Terdakwa serta tidak lagi berdiri pada konsistensi dari HUKUM PIDANA itu sendiri; Bahwa suatu hukuman bukanlah merupakan suatu balas dendam kepada Terdakwa namun lebih ditekankan sebagai tindakan represif dan mendidik bagi Terdakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana agar kedepan menjadi lebih baik;

Bahwa selain hal tersebut Terdakwa dalam menghadapi Perkaranya pada saat Pemeriksaan Persidangan tidak pernah melakukan Perbuatan - Perbuatan yang mengandung cacat Moral serta dalam hal jawab menjawab pertanyaan yang dilontarkan pada saat Proses Peradilan sangat Sopan yang berguna untuk memudahkan Aparat/pejabat Penegak Hukum untuk menemui titik terang dalam hal memutuskan suatu Perkara dan **Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga yang WAJIB MENAFKAHI keluarganya secara lahir dan Batin, selain dari pada itu saat ini istri terdakwa sedang dalam keadaan hamil** kemudian dari pada itu Terdakwa juga **belum pernah dihukum serta Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya** dalam Penyalah gunaan Narkotika dan **berjanji tidak akan mengulangnya**;

Berdasarkan semua alasan tersebut diatas kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei, kiranya berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ;
2. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan Putusan kepada Terdakwa yang sering- ringannya ;
3. Membebankan semua biaya Perkara ini kepada Negara ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei, berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan atas

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa terdakwa **IMAM HABIBI Bin. FARNURDIN (Alm)** pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019 atau masih dalam Tahun 2019, bertempat di Jalan depan Puskesmas Muara Aman Kec. Lebong Utara Kab. Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei, ***tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ganja, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana,*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:--

-----Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa memesan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis ganja dari Sdr. Riko yang berada di Lembak Curup Rejang Lebong dengan cara menghubungi Sdr. Riko terlebih dahulu. Kemudian, terdakwa sepakat dengan Sdr. Riko untuk bertemu di Lembak Curup Rejang Lebong. Setelah bertemu dengan Sdr. Riko, lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Riko, lalu Sdr. Riko memberikan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis ganja kepada terdakwa. Kemudian, setelah terdakwa menerima 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis ganja dari Sdr. Riko, ganja tersebut dibawa dan disimpan oleh terdakwa di bawah pohon pisang belakang Puskesmas Muara Aman dalam keadaan terbungkus dengan kertas koran.

-----Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis ganja tersebut dari Sdr. Riko untuk dikonsumsi sendiri yaitu mencampur ganja tersebut dengan tembakau rokok, lalu dilinting dengan kertas paper menyerupai rokok. Kemudian, dibakar dan dihisap secara berulang – ulang. Setelah itu setelah terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis ganja tersebut perasaan yang dirasakan oleh terdakwa adalah senang, santai dan selera makan tinggi.

-----Bahwa pada saat terdakwa berada di rumahnya di Desa Kampung Muara Aman Kec. Lebong Utara Kab. Lebong tiba – tiba terdakwa menerima chat Facebook dari Sdr. Ayub Sanjaya (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui Handphone Merk Oppo warna hitam dengan Imme 1 :

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

861516044856246 dan Imme 2 : 861516044856246 yang menanyakan kepada terdakwa “ ada lokak bang”, kemudian terdakwa menjawab chat Sdr. Ayub Sanjaya tersebut “lokak apo”. Lalu, Sdr. Ayub Sanjaya menjawab chat terdakwa “aku ado duit Rp. 150,000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ado lokak kayu dak” dan tidak lama kemudian terdakwa menjawab kembali chat Sdr. Ayub Sanjaya “ado”. Setelah itu, pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa mengajak Sdr. Ayub Sanjaya untuk janji bertemu di dekat Puskesmas Muara Aman dan tidak lama kemudian terdakwa pergi dari rumahnya menuju kearah Puskesmas Muara Aman dengan berjalan kaki sambil membawa 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Ganja yang disimpan di dalam kantong (saku) celana dalam kondisi terbungkus dengan kertas koran. Lalu, pada pukul 01.10 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr. Ayub Sanjaya bersama Sdr. Eza Adevio (dilakukan penuntutan secara terpisah) di dekat Puskesmas Muara Aman.

-----Setelah itu, terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Ganja yang terbungkus dengan koran kepada Sdr. Ayub Sanjaya dan Sdr. Ayub Sanjaya juga langsung memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 150,000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu, terdakwa kembali pulang kerumahnya di Desa Kampung Muara Aman Kec. Lebong Utara Kab. Lebong.

-----Ketika, terdakwa berada di rumahnya. Tiba – tiba terdakwa dihubungi melalui via telepon oleh seseorang yang mengaku sebagai anggota polisi dan mengajak terdakwa untuk bertemu di Kel. Kampung Jawa Kec. Lebong Utara Kab. Lebong, setelah itu terdakwa mendatangi orang tersebut dan tidak lama kemudian terdakwa dibawa menuju ke Polres Lebong untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan diamankan.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Unit Muara Aman nomor : 044/10705/2019 tanggal 21 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Indra Pandita, SE, selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Muara Aman, terhadap 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol. I jenis Ganja dengan berat kotor : 4.36 gram dan berat bersih : 2.36 gram.

-----Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Bengkulu Nomor R-PP.01.02.99.992.10.19.33370 yang diterbitkan di Bengkulu pada tanggal 24 Oktober 2019 dan ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai POM di Bengkulu Drs. Sri Yuniati, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol. I jenis Ganja bersegel oleh Pegadaian berisikan biji, batang dan daun kering

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Tub



berwarna hijau kecoklatan diduga ganja dan berbau normal dengan berat Netto 1,0 (satu koma nol) gram atas nama tersangka Eza Adevio Bin. Zullen Adha dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar **positif (+) Ganja dan termasuk Narkotika dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

-----Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ganja, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa **IMAM HABIBI Bin. FARNURDIN (Alm)** pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019 atau masih dalam Tahun 2019, bertempat di Jalan depan Puskesmas Muara Aman Kec. Lebong Utara Kab. Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei, ***tanpa hak atau melawan hukum telah menyalah guna Narkotika Golongan I jenis ganja bagi dirinya sendiri***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis ganja dari Sdr. Riko yang berada di Lembak Curup Rejang Lebong. Kemudian, cara terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis ganja dari Sdr. Riko tersebut dengan cara menghubungi (memesan) Sdr. Riko terlebih dahulu, kemudian terdakwa janji dengan Sdr. Riko di suatu tempat. Setelah bertemu dengan Sdr. Riko, lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Riko, lalu Sdr. Riko memberikan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis ganja kepada terdakwa. Kemudian, setelah membeli 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis ganja dari Sdr. Riko, ganja tersebut disimpan oleh terdakwa di bawah pohon pisang belakang Puskesmas Muara Aman dalam keadaan terbungkus dengan kertas koran.

-----Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis ganja tersebut dari Sdr. Riko untuk dikonsumsi sendiri yaitu mencampur ganja

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan tembakau rokok, lalu dilinting dengan kertas paper menyerupai rokok. Kemudian, dibakar dan dihisap secara berulang – ulang. Setelah itu setelah terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis ganja tersebut perasaan yang dirasakan oleh terdakwa adalah senang, santai dan selera makan tinggi.

-----Bahwa pada saat terdakwa berada di rumahnya di Desa Kampung Muara Aman Kec. Lebong Utara Kab. Lebong tiba – tiba terdakwa menerima chat Facebook dari Sdr. Ayub Sanjaya (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui Handphone Merk Oppo warna hitam dengan Imme 1 : 861516044856246 dan Imme 2 : 861516044856246 yang menanyakan kepada terdakwa “ ada lokak bang”, kemudian terdakwa menjawab chat Sdr. Ayub Sanjaya tersebut “lokak apo”. Lalu, Sdr. Ayub Sanjaya menjawab chat terdakwa “aku ado duit Rp. 150,000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ado lokak kayu dak” dan tidak lama kemudian terdakwa menjawab kembali chat Sdr. Ayub Sanjaya “ado”. Setelah itu, pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa mengajak Sdr. Ayub Sanjaya untuk janji bertemu di dekat Puskesmas Muara Aman dan tidak lama kemudian terdakwa pergi dari rumahnya menuju kearah Puskesmas Muara Aman dengan berjalan kaki sambil membawa 1 (satu) paket Narkoba golongan I jenis Ganja yang disimpan di dalam kantong (saku) celana dalam kondisi terbungkus dengan kertas koran. Lalu, pada pukul 01.10 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr. Ayub Sanjaya bersama Sdr. Eza Adevio (dilakukan penuntutan secara terpisah) di dekat Puskesmas Muara Aman.

-----Setelah itu, terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket Narkoba golongan I jenis Ganja yang terbungkus dengan koran kepada Sdr. Ayub Sanjaya dan Sdr. Ayub Sanjaya juga langsung memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 150,000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu, terdakwa kembali pulang kerumahnya di Desa Kampung Muara Aman Kec. Lebong Utara Kab. Lebong.

-----Ketika, terdakwa berada di rumahnya. Tiba – tiba terdakwa dihubungi melalui via telepon oleh seseorang yang mengaku sebagai anggota polisi dan mengajak terdakwa untuk bertemu di Kel. Kampung Jawa Kec. Lebong Utara Kab. Lebong, setelah itu terdakwa mendatangi orang tersebut dan tidak lama kemudian terdakwa dibawa menuju ke Polres Lebong untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan diamankan.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Unit Muara Aman nomor : 044/10705/2019 tanggal 21 Oktober 2019 yang

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Indra Pandita, SE, selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Muara Aman, terhadap 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol. I jenis Ganja dengan berat kotor : 4.36 gram dan berat bersih : 2.36 gram.

-----Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Bengkulu Nomor R-PP.01.02.99.992.10.19.33370 yang diterbitkan di Bengkulu pada tanggal 24 Oktober 2019 dan ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai POM di Bengkulu Drs. Sri Yuniati, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol. I jenis Ganja bersegel oleh Pegadaian berisikan biji, batang dan daun kering berwarna hijau kecoklatan diduga ganja dan berbau normal dengan berat Netto 1,0 (satu koma nol) gram atas nama tersangka Eza Adevio Bin. Zullen Adha dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar **positif (+) Ganja dan termasuk Narkotika dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Rumah Sakit Daerah Pemerintah Kabupaten Lebong No: BAP/078/RSUD/X/2019 yang diterbitkan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 Wib yang ditandatangani oleh dr. Anggi Christian menerangkan hasil pemeriksaan urine An. Imam Habisi Bin. Farnurdin (Alm) menyatakan menggunakan Amphetamine dan Marjiuna (THC) dengan hasil (+) positif serta disimpulkan dari hasil pemeriksaan Laboratorium pada Urine An. Imam Habisi Bin. Farnurdin (Alm) ditemukan kandungan Zat golongan Amphetamine dan Marjiuna (THC) (Narkotika)

-----Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja tersebut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.**

ATAU

KETIGA

-----Bahwa terdakwa **IMAM HABIBI Bin. FARNURDIN (Alm)** pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019 atau masih dalam Tahun 2019, bertempat di Jalan depan Puskesmas Muara Aman Kec. Lebong Utara Kab. Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei, **tanpa hak dan melawan**

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa memesan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis ganja dari Sdr. Riko yang berada di Lembak Curup Rejang Lebong dengan cara menghubungi Sdr. Riko terlebih dahulu melalui via handphone. Kemudian, terdakwa sepakat dengan Sdr. Riko untuk bertemu di Lembak Curup Rejang Lebong. Setelah bertemu dengan Sdr. Riko, lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Riko, lalu Sdr. Riko memberikan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis ganja kepada terdakwa. Kemudian, setelah terdakwa menerima 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis ganja dari Sdr. Riko, ganja tersebut dibawa dan disimpan oleh terdakwa di bawah pohon pisang belakang Puskesmas Muara Aman dalam keadaan terbungkus dengan kertas koran.

-----Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis ganja tersebut dari Sdr. Riko untuk dikonsumsi sendiri yaitu mencampur ganja tersebut dengan tembakau rokok, lalu dilinting dengan kertas paper menyerupai rokok. Kemudian, dibakar dan dihisap secara berulang – ulang. Setelah itu setelah terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis ganja tersebut perasaan yang dirasakan oleh terdakwa adalah senang, santai dan selera makan tinggi.

-----Bahwa pada saat terdakwa berada di rumahnya di Desa Kampung Muara Aman Kec. Lebong Utara Kab. Lebong tiba – tiba terdakwa menerima chat Facebook dari Sdr. Ayub Sanjaya (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui Handphone Merk Oppo warna hitam dengan Imme 1 : 861516044856246 dan Imme 2 : 861516044856246 yang menanyakan kepada terdakwa “ ada lokak bang”, kemudian terdakwa menjawab chat Sdr. Ayub Sanjaya tersebut “lokak apo”. Lalu, Sdr. Ayub Sanjaya menjawab chat terdakwa “aku ado duit Rp. 150,000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ado lokak kayu dak” dan tidak lama kemudian terdakwa menjawab kembali chat Sdr. Ayub Sanjaya “ado”. Setelah itu, pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa mengajak Sdr. Ayub Sanjaya untuk janji bertemu di dekat Puskesmas Muara Aman dan tidak lama kemudian terdakwa pergi dari rumahnya menuju kearah Puskesmas Muara Aman dengan berjalan kaki sambil membawa 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Ganja yang disimpan di dalam kantong (saku) celana dalam kondisi terbungkus dengan kertas koran.

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu, pada pukul 01.10 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr. Ayub Sanjaya bersama Sdr. Eza Adevio (dilakukan penuntutan secara terpisah) di dekat Puskesmas Muara Aman.

-----Setelah itu, terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Ganja yang terbungkus dengan koran kepada Sdr. Ayub Sanjaya dan Sdr. Ayub Sanjaya juga langsung memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 150,000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu, terdakwa kembali pulang kerumahnya di Desa Kampung Muara Aman Kec. Lebong Utara Kab. Lebong.

-----Ketika, terdakwa berada di rumahnya. Tiba – tiba terdakwa dihubungi melalui via telepon oleh seseorang yang mengaku sebagai anggota polisi dan mengajak terdakwa untuk bertemu di Kel. Kampung Jawa Kec. Lebong Utara Kab. Lebong, setelah itu terdakwa mendatangi orang tersebut dan tidak lama kemudian terdakwa dibawa menuju ke Polres Lebong untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan diamankan.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Unit Muara Aman nomor : 044/10705/2019 tanggal 21 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Indra Pandita, SE, selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Muara Aman, terhadap 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol. I jenis Ganja dengan berat kotor : 4.36 gram dan berat bersih : 2.36 gram.

-----Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Bengkulu Nomor R-PP.01.02.99.992.10.19.33370 yang diterbitkan di Bengkulu pada tanggal 24 Oktober 2019 dan ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai POM di Bengkulu Drs. Sri Yuniati, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol. I jenis Ganja bersegel oleh Pegadaian berisikan biji, batang dan daun kering berwarna hijau kecoklatan diduga ganja dan berbau normal dengan berat Netto 1,0 (satu koma nol) gram atas nama tersangka Eza Adevio Bin. Zullen Adha dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar **positif (+) Ganja dan termasuk Narkotika dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

-----Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja tersebut. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Anton Suhari Bin. Unsirdin;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah ataupun semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi pernah di periksa oleh Penyidik dalam perkara Terdakwa dan saksi ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik tersebut ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi karena saksi sebagai saksi pelapor dalam masalah Terdakwa diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi telah melakukan pengamanan terhadap seorang laki -laki yang mengaku bernama Sdr. IMAM HABIBI ;
- Bahwa ketika melakukan pengamanan terhadap terdakwa tersebut saksi tidak sendirian melainkan bersama dengan Tim Sat. Res. Narkoba Polres Lebong ;
- Bahwa kejadian pengamanan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 20 oktober 2019 sekira pukul 20.30 wib bertempat di Kel. Kampung Jawa Kec. Lebong Utara Kab. Lebong dan selanjutnya terdakwa langsung dibawa ke Polres Lebong dan diterbitkan surat perintah penangkapan terhadapnya ;
- Bahwa saksi bersama dengan tim melakukan pengamanan terhadap terdakwa berdasarkan keterangan dari anak Eza Adevio dan Sdr. Ayub Sanjaya yang telah dilakukan penangkapan sebelumnya atas perbuatannya karena melakukan pembelian Narkoba Gol. I jenis Ganja dan mengatakan bahwa Narkoba tersebut didapatkan dari terdakwa dengan cara membeli ;
- Bahwa barang bukti yang berhasil didapatkan dari terdakwa pada saat dilakukan penangkapan adalah berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dan juga terdapat percakapan melalui via chating atas pemesanan atau pembelian Narkoba Gol. I Jenis Ganja oleh Sdr. Ayub Sanjaya ;
- Bahwa benar dari hasil pengakuan terdakwa sendiri cara mendapatkan Narkoba Gol. I jenis Ganja tersebut yaitu membeli dari temannya yang

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama Sdr. Riko yang tinggal di Desa Kepala Curup Kab. Rejang Lebong dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa dari hasil pengakuan terdakwa sendiri telah melakukan penjualan Narkotika Gol. I jenis Ganja tersebut kepada Sdr. Ayub Sanjaya berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol. I jenis Ganja yang terbungkus dengan kertas koran dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari Dinas / Instansi yang berwenang untuk mengedarkan Narkotika Gol. I jenis Ganja tersebut ;

- Bahwa benar terdakwa ada dilakukan test urine dan hasilnya positif menggunakan Ganja ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Anak saksi Eza Adevio Bin. Zullen Adha ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah ataupun semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengannya;

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh Penyidik dalam perkara Terdakwa dan saksi ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik tersebut ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini karena masalah tindak pidana Narkotika jenis Ganja;

- Bahwa anak saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi dalam masalah Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika;

- Bahwa sepengetahuan anak saksi Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira pukul 20.30 WIB dikelurahan Kampung Jawa;

- Bahwa benar anak saksi ada membeli Ganja kepada Terdakwa melalui perantara saksi Ayub ;

- Bahwa anak saksi bersama dengan saksi Ayub memperoleh Ganja tersebut pada hari minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira puku 01.00 WIB didepan Puskesmas Muara Aman;

- Bahwa anak saksi membeli Ganja Tersebut dari seseorang yang tidak anak saksi kenal yang belakangan setelah ditangkap polisi saksi ketahui adalah Terdakwa yang bernama IMAM;

- Bahwa anak saksi membeli Ganja Terdakwa seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 17.30 WIB anak saksi berangkat menuju kostsan teman yang bernama WAWAN di Desa Sungai Gerong, sekitar pukul 20.00 WIB, saksi Ayub datang kerumah Kostsan WAWAN. Kemudian anak saksi bertanya kepada saksi Ayub “ado barang yub” lalu dijawab oleh saksi Ayub “ado samo kawan aku” saat itu anak saksi melihat saksi Ayub berkomunikasi menggunakan Handphone melalui aplikasi Masengger Facebook. Sekitar pukul 01.00 WIB anak saksi dibonceng oleh saksi Ayub dengan menggunakan sepeda motor yang saksi gunakan pergi menuju Puskesmas Muara Aman. Sesampainya di Puskesmas Muara Aman ada seorang laki – laki yang tidak anak saksi kenal mendatangi kami, kemudian memberikan 1 (satu) paket Ganja yang terbungkus Koran dan saksi Ayub menyerahkan uang untuk pembayaran Ganja tersebut. Kemudian kami kembali ke kostsan Wawan di Desa Sungai Gerong;

- Bahwa setelah sampai dikostsan, saksi Ayub tidak ada meminta upah, akan tetapi ada meminta bagian dari Ganja yang anak saksi beli tersebut;

- Bahwa sepengetahuan anak saksi, saksi Ayub meminta bagian bukan sebagai upah melainkan hanya meminta sebagai teman lalu anak saksi mempersilahkan sdr Ayub mengambil sendiri Ganja tersebut;

- Bahwa setelah saksi Ayub mengambil bagian yang diminta, Ganja tersebut anak saksi masukan kedalam saku celana kemudian anak saksi pulang, pada saat anak saksi berhenti untuk buang air kecil ada Polisi yang mendatangi anak saksi dan melakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) paket Ganja, kemudian mengamankan anak saksi ke Polres Lebong ;

- Bahwa Sepengetahuan anak saksi, Terdakwa tidak ada izin untuk mengedarkan Narkotika jenis Ganja;

- Bahwa anak saksi baru 1 (satu) kali membeli Ganja dari Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi **Ayub Sanjaya Bin. Ridwan Fauzi** ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah ataupun semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengannya;

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh Penyidik dalam perkara Terdakwa dan saksi ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik tersebut ;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini karena masalah tindak pidana Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa benar saksi ada memesan Ganja kepada terdakwa untuk anak Eza Adevio;
- Bahwa Saksi memesan Ganja tersebut pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira pukul 00.15 WIB dini hari kepada Terdakwa melalui aplikasi pesan Facebook ;
- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekitar pukul 22.00 WIB saksi pergi bermain kerumah teman saksi di Desa Sungai Gerong, ketiba tiba dirumah tersebut saksi bertemu dengan anak Eza yang saat itu sudah berada di Kostsan teman saksi tersebut lalu kami mengobrol. Sekitar pukul 00.15 WIB saksi Eza berkata “ aku ado duit Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), ado tempat cari barang dak?” lalu saksi jawab “ado, tapi ambo tanyo kawan dulu” kemudian saksi chating dengan Sdr. Egit menanyakan dimana cari barang (Ganja) tersebut, Sdr. Egit menjawab coba Tanya dengan Terdakwa. Kemudian saya Chating dengan Terdakwa dan dijawab barangnya ada. Kemudian saksi mengatakan kepada saksi Eza “ barangnya ado, melah ikut aku ngambiknyo ;
- Bahwa sebelumnya saksi dengan Terdakwa sepakat untuk bertemu di depan Puskesmas Muara Aman. Kemudian saksi dan saksi Eza mengendarai sepeda motor pergi menuju Puskesmas Muara Aman, sesampainya disana kami masih menunggu diatas sepeda motor, sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa datang dengan mengendari sepeda motor dan menemui kami lalu menyerahkan Ganja tersebut dan saksi menyerahkan uang pembayaran Ganja tersebut kemudian kami kembali menuju Kostsan teman di Desa Sungai Gerong ;
- Bahwa benar, saksi ada meminta Ganja dari pembelian tersebut kepada saksi Eza setelah kembali ke Kostsan teman Di Desa Sungai Gerong tersebut ;
- Bahwa saksi meminta Ganja dikarenakan saksi mengenal saksi Eza dan Hubungan pertemanan, bukan sebagai upah;
- Bahwa saksi hanya mengambil sedikit dari ganja hasil pembelian tersebut untuk dikonsumsi sendiri yang jadinya sekitar 1 (satu) linting ;
- Bahwa Ganja tersebut saksi gunakan dirumah Kostsan teman saksi tersebut, setelah menggunakan Ganja saksi tertidur hingga pagi hari dirumah kostsan teman tersebut;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar pukul 15.30 WIB saksi pergi bermain ke Danau Picung, setelah sampai saya duduk dipinggir danau, setelah beberapa menit saksi duduk sekitar pukul 16.0 WIB tiba – tiba datang pihak kepolisian mengamankan saksi dan membawa saksi ke Polres Lebong;
- Bahwa Ganja yang di beli dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket Ganja yang terbungkus Koran seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Uang tersebut adalah milik saksi Eza yang membeli Ganja kepada Terdakwa melalui perantara saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh saksi untuk membantunya menjualkan Ganja;
- Bahwa saksi baru pertama kali membantu orang mencarikan Ganja;
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali mengkonsumsi Ganja ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan RSUD Lebong Nomor : BAP/078/RSUD/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr. Anggi Christian selaku dokter pemeriksa pada RSUD Lebong menerangkan bahwa terhadap Imam Hasbibi Bin Farnurdin telah dilakukan pemeriksaan urine di laboratorium dengan kesimpulan hasil pemeriksaan laboratorium pada urine yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan Marijuana (THC) (Narkotika) ;
2. Sertifikat/laporan pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu No. 19.089.99.20.05.0281.K tanggal 24 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Tuti Amalia AS,S.Farm,Apt selaku Plh Kepala Seksi Pengujian Kimia terhadap barang bukti atas nama tersangka Eza Adevio Bin Zullen Adha berupa 1,0 (satu koma nol) gram biji, batang dan daun kering dengan seteah dilakukan pemeriksaan disimpulkan sampel positif (+) ganja (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan dalam perkara ini sebagai terdakwa dalam masalah melakukan tindak pidana Narkotika;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa ada menjual Ganja kepada saksi Ayub;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi Ganja dengan saksi Ayub pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar pukul 01.00 WIB dini hari di depan Puskesmas Muara Aman;
- Bahwa saksi Ayub memesan Ganja dengan cara chatting melalui aplikasi Masenger Facebook dengan Terdakwa menggunakan Handphone;
- Bahwa saksi Ayub memesan Ganja kepada Terdakwa seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar, kami sepakat bertemu didepan Puskesmas Muara Aman untuk melakukan transaksi;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Ganja tersebut membeli dari Sdr. RIKO pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 di Curup seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Ganja yang Terdakwa jual kepada saksi Ayub beratnya sekitar 3 (tiga) Gram setelah dilakukan penimbangan di Polres Lebong ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bertemu dengan saksi Ayub dan seseorang yang belakangan setelah ditangkap Terdakwa ketahui bernama EZA ADEVIO;
- Bahwa Uang hasil penjualan Ganja tersebut saya gunakan untuk membeli rokok dan lain – lain;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali menjual Ganja kepada Saksi Ayub ;
- Bahwa Ganja yang Terdakwa jual tersebut dibungkus menggunakan kertas Koran;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual Ganja tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna hitam dengan IMEI 1 : 861516044856253 dan IMEI 2 : 861516044856246;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi Ganja dengan saksi Ayub pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar pukul 01.00 WIB dini hari di depan Puskesmas Muara Aman;
- Bahwa saksi Ayub memesan Ganja dengan cara chatting melalui aplikasi Masenger Facebook dengan Terdakwa menggunakan Handphone;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Ayub memesan Ganja kepada Terdakwa seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar, Terdakwa dengan saksi Ayub sepakat bertemu didepan Puskesmas Muara Aman untuk melakukan transaksi dan setelah bertemu terdakwa menyerahkan ganja tersebut dalam bungkus koran sedangkan saksi Ayub menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh Ganja tersebut membeli dari Sdr. RIKO pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 di Curup seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan RSUD Lebong Nomor : BAP/078/RSUD/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr. Anggi Christian selaku dokter pemeriksa pada RSUD Lebong menerangkan bahwa terhadap Imam Hasbibi Bin Farnurdin telah dilakukan pemeriksaan urine di laboratorium dengan kesimpulan hasil pemeriksaan laboratorium pada urine yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan Marijuana (THC) (Narkotika) ;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/laporan pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu No. 19.089.99.20.05.0281.K tanggal 24 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Tuti Amalia AS,S.Farm,Apt selaku Plh Kepala Seksi Pengujian Kimia terhadap barang bukti atas nama tersangka Eza Adevio Bin Zullen Adha berupa 1,0 (satu koma nol) gram biji, batang dan daun kering dengan seteah dilakukan pemeriksaan disimpulkan sampel positif (+) ganja (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum selebihnya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pembahasan unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan dipergunakan pula sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil putusan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas, Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Tub



Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Ketiga yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang - undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 . Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan unsur “setiap orang” atau lazim disebut sebagai “barang siapa” hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur “barang siapa”, merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan juridis tersebut, walaupun dalam undang-undang tentang narkotika tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa , demikian pula keseluruhan saksi-saksi di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan, **IMAM HABIBI Bin. FARNURDIN** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Tubei;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang/barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa. Sedangkan apakah benar ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Tub



terbukti secara sah dan menyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga, Hakim tidak sependapat manakala unsur barang siapa ini dipandang telah dan ataupun tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, tanpa terlebih dahulu membahas unsur-unsur esensial yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan atas diri Terdakwa terlebih dahulu. Oleh karena itulah, walaupun unsur barang siapa terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil bagi Terdakwa tersebut dipertimbangkan;

Ad. 2 . Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin) tentang unsure tanpa hak atau melawan hukum diartikan dari istilah *wederrechtelijk* yang dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materiil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana," Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan : "Menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materiil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis". Bahwa senada dengan pendapat Lamintang di atas, Prof. Satochid Kartanegara menegaskan: "*Wederrechtelijk* formil bersandar pada undang-undang, sedangkan *wederrechtelijk* materiil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan *algemene beginsel*";

Menimbang, bahwa Van Bommel menguraikan tentang "melawan hukum" antara lain: 1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang, 3) tanpa hak atau wewenang sendiri, 4) bertentangan dengan hak orang lain, 5) bertentangan dengan hukum objektif ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau



penggunaan narkoba harus mendapatkan ijin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan tindak pidana dalam Pasal 114 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang merumuskan dua unsur yakni tanpa hak atau melawan hukum dalam satu rumusan tindak pidana, tentunya menimbulkan penapsiran bagaimanakah rumusan undang-undang ini harus dibaca dan diartikan, khususnya terhadap unsur-unsur lain yang mengatur perbuatan materiil dalam suatu tindak pidana, karena setelah unsur tanpa hak memuat pula unsur melawan hukum. Dengan demikian apakah dalam hal ini berlaku suatu ketentuan umum bahwa unsur tanpa hak akan menentukan bagaimana unsur melawan hukum harus dimasukkan, masih menimbulkan keraguan, karena dalam undang-undang narkoba tersebut dalam berbagai ketentuannya memuat unsur tanpa hak dan melawan hukum dalam satu rumusan tindak pidana sekaligus, sehingga keduanya berdiri sejajar, sedangkan di dalam penjelasan Undang-undang tersebut, tidak diketemukan penjelasannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah terhadap perumusan redaksional dalam undang-undang narkoba tersebut, tentunya memiliki makna dan maksud tertentu, karena pembuat undang-undang telah dengan sengaja menggunakan kata sambung “atau”, untuk menegaskan ada kesetaraan pada kedua unsur tersebut, karena kedua istilah yang sebenarnya dapat berdiri sendiri dan terlepas satu sama lain serta tidak saling mempengaruhi sengaja disejajarkan berdiri sendiri, sehingga pelaku harus bertindak dengan tanpa hak atau juga dengan cara melawan hukum. Dengan demikian unsur tanpa hak tersebut tidak perlu tertuju pada unsur melawan hukum, dengan kata lain terobyektivasi, artinya unsur tanpa hak atau melawan hukum harus dibaca dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga unsur tanpa hak tidak menguasai atau menentukan unsur melawan hukum, dan ataupun unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut harus diartikan mempengaruhi semua unsur lain yang mengikutinya;

Menimbang, bahwa meskipun narkoba sangat bermanfaat dan diperlukan dalam pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun manakala disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih lagi jika disertai dengan peredaran narkoba secara gelap, akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan ataupun masyarakat



pada umumnya, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa, yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 diatur segala upaya untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, sehingga narkoba Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya, demikian pula narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu, dan/atau pedagang besar farmasi tertentu, kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu, untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa dari semua pendapat doktriner tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) kesimpulan di atas maka kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” atau “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestanddeel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke 2 (dua) dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah benar Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut, tentunya harus dipertimbangkan terlebih dahulu tindak pidana yang telah dilakukannya. Oleh karena itulah terhadap unsur tanpa hak atau



melawan hukum inipun akan dipertimbangkan lebih lanjut, setelah dipertimbangkan unsur-unsur lain yang mengatur perumusan perbuatan materiil tindak pidana yang didakwakan telah dilakukan oleh Terdakwa;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa unsur ad. 3 dalam rumusan tindak pidana ini bersifat alternatif, artinya dengan telah terpenuhinya salah satu perbuatan dalam sub unsur ini, maka berarti unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui Terdakwa telah ditangkap pada hari Minggu tanggal 20 oktober 2019 sekira pukul 20.30 wib bertempat di Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong setelah saksi Anton Suhari bersama dengan tim melakukan pengamanan terhadap anak Eza Adevio dan Saksi Ayub Sanjaya dimana berdasarkan keterangan dari anak Eza Adevio dan saksi Ayub Sanjaya telah melakukan pembelian Narkotika jenis Ganja dan mengatakan bahwa Narkotika tersebut didapatkan dari terdakwa dengan cara membeli ;

Menimbang, bahwa saksi Ayub memesan Ganja tersebut dengan cara chatting melalui aplikasi Masenger Facebook dengan Terdakwa menggunakan Handphone dan memesan Ganja kepada Terdakwa seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan transaksi Ganja dengan saksi Ayub pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar pukul 01.00 WIB dini hari di depan Puskesmas Muara Aman dimana pada saat itu Terdakwa menyerahkan ganja dalam bungkus koran dan saksi Ayub menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Ganja tersebut membeli dari Sdr. RIKO pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 di Curup seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ganja yang dibeli dari Sdr Riko tersebut ada sebagian telah digunakan oleh Terdakwa dan sebagaian lagi dijual kepada saksi Ayub dan anak saksi Eza Adevio ;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan Ganja tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan keperluan Terdakwa yang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menjual ganja tersebut kepada saksi Ayub dan anak saksi Eza Adevio, tidak ada hubunganya dengan



pengembangan ilmu pengetahuan dan pula Terdakwa bukanlah orang atau pihak yang dapat ijin untuk melakukan peredaran dan atau penyaluran serta memperdagangkan narkoba, sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang narkoba dengan demikian maka perbuatan terdakwa tersebut jelas merupakan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang maupun perbuatan yang tanpa kewenangan/tanpa hak;

Menimbang bahwa sebagaimana bukti surat yaitu sertifikat/laporan pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu No. 19.089.99.20.05.0281.K tanggal 24 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Tuti Amalia AS,S.Farm,Apt selaku Plh Kepala Seksi Pengujian Kimia terhadap barang bukti atas nama tersangka Eza Adevio Bin Zullen Adha berupa 1,0 (satu koma nol) gram biji, batang dan daun kering dengan setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan sampel positif (+) ganja (termasuk Narkoba Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan dalam nota pembelaannya bahwa perbuatan terdakwa in casu tidak memenuhi kriteria sebagaimana terdapat dalam unsur ke-2 dakwaan ketiga Pentuntut Umum dengan alasan :

1. Bahwa pada saat terdakwa diamankan untuk dibawa menuju Polres Lebong, Terdakwa TIDAK SEDANG DALAM KONDISI melawan hukum Menawarkan Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan. Narkoba Jenis Ganja sebanyak berat kotor : 4.36 gram dan berat bersih : 2.36 gram serta dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Rumah sakit Umum Daerah Pemerintahan Kab. Lebong Nomor : BAP/078/RSUD/X/2019 hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 pukul 14.00 WIB yang diterangkan oleh dr. Anggi Christian dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintahan Kabupaten Lebong dari hasil pemeriksaan Urine Terdakwa An. IMAM HABIBI Bin FARNURDIN (Alm) yang didampingi oleh Yudha Setiawan, S.H (Inspektur Polisi Satu / Kasat Res. Narkoba), didapat hasil dengan kesimpulan: bahwa urine Terdakwa Positif (+) menggunakan Amphetamine dan Marijuana (THC). Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
2. Bahwa perbuatan terdakwa sebagai pembeli hanya berdasarkan keterangan Terdakwa yang merupakan Gradasi ke-5 (lima) (Vide Pasal 184 KUHP) maka oleh karena itu tidaklah dapat untuk

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Tub



membuktikan Perbuatan Terdakwa tersebut. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 189 ayat (4) diperjelas bahwa pengakuan menurut KUHAP bukan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang “sempurna” (volledig bewijs kracht) juga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang “menentukan” (beslissende bewijs kracht);

3. Bahwa kemudian untuk membuktikan unsur ini tidak terlepas dari kepemilikan 1 (satu) Paket kecil Narkotika Gol. I jenis Ganja. Yang didapat dari Sdr. Riko (Dpo) Logisnya untuk membuktikan perbuatan Terdakwa dalam Hal menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Harus Melewati proses pembuktian dari Sdr. Riko (Dpo) karena Sdr. Riko (Dpo) adalah PERAN PENTING dan mempunyai hubungan hukum yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam Perkara Pidana A Quo ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, awalnya memang benar Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja tersebut dari sdr Riko seharga 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan ganja tersebut sebagian telah dipakai/digunakan oleh terdakwa (sebagaimana bukti Berita Acara Pemeriksaan RSUD Lebong Nomor : BAP/078/RSUD/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr. Anggi Christian selaku dokter pemeriksa pada RSUD Lebong menerangkan bahwa terhadap Imam Hasbibin Bin Farnurdin telah dilakukan pemeriksaan urine di laboratorium dengan kesimpulan hasil pemeriksaan laboratorium pada urine yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan Marijuana (THC) (Narkotika)) dan sebagian lagi dijual oleh terdakwa kepada saksi Ayub dan anak saksi Eza Adevio;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka memang benar ganja tersebut awalnya akan dipakai/digunakan oleh terdakwa namun hal tersebut bukan merupakan tujuan akhir dari pembelian ganja oleh terdakwa dari Sdr. Riko karena terdakwa juga telah menjual sebagian dari ganja yang dibeli dari Riko tersebut kepada saksi Ayub dan anak saksi Eza Adevio sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut unsur ad. 3 yaitu menjual narkotika golongan I telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa dengan demikian maka pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa karena tidak beralasan menurut hukum haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;



Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak diketemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut. Dengan demikian maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa tersebut. Dengan demikian keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan Ketiga, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan ketiga tersebut dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa , agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, oleh karena itulah mengenai segala argumentasi Terdakwa dalam pembelaannya yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana yang ringan-ringannya dan atau seadil-adilnya, dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan pidana apakah yang seadil-adilnya dan patut dijatuhkan bagi diri Terdakwa yakni pidana penjara dan pidana denda sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Tub



Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara terhadap pelaku kejahatan narkotika juga dikenakan/dikomulasikan dengan pidana denda, maka terhadap Terdakwa haruslah dihukum pula untuk membayar denda yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yaitu 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna hitam dengan IMEI 1 : 861516044856253 dan IMEI 2 : 861516044856246 dimana barang bukti yang tersebut adalah milik dari terdakwa IMAM HABIBI Bin. FARNURDIN (Alm) maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa An. IMAM HABIBI Bin. FARNURDIN (Alm);;

menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, perlulah dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Bahwa tindak pidana Narkotika saat ini senantiasa meningkat kualitas dan kuatintasnya, dan dipandang sudah membahayakan sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dipandang inherent dengan peningkatan tindak pidana narkotika tersebut ;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan moral masyarakat, khususnya generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika yang saat ini sedang gencar-gencarnya dilaksanakan;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IMAM HABIBI Bin. FARNURDIN (Alm)** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna hitam dengan IMEI 1 : 861516044856253 dan IMEI 2 : 861516044856246.;**Barang bukti yang tersebut diatas dikembalikan kepada pemiliknya / terdakwa An. IMAM HABIBI Bin. FARNURDIN (Alm) ;**
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020, oleh Agus Windana, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tubei, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh ARIF BUDIMAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tubei, serta dihadiri oleh JANUAR RASITO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ARIF BUDIMAN, S.H.

AGUS WINDANA, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28